

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIREKTUR PAJAK NOMOR SE-24 /PJ/2014:
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERTANIAN
(STUDI KASUS PT. EKAKARYA GRAHA FLORA)**

Hartanti

Program Studi Manajemen Informatika
AMIK BSI Jakarta
hartanti.hti@bsi.ac.id

ABSTRACT

Ornamental plants, including agricultural products. Agricultural products that were previously exempt from tax has now subject to VAT of 10%, this is in accordance with the Circular letter of the Director General of Taxation No. SE-24 / PJ / 2014. PT. Ekakarya Graha Flora is a company engaged in the sale of ornamental plants, especially orchids. This study aims to determine the implementation and impact of the imposition of VAT Circular letter of the Director General of Taxation No. SE-24 / PJ / 2014 on the sale of ornamental plants DIPT. Eka Karya Graha Flora. The method used is descriptive qualitative method. The results showed that PT. Eka Graha Flora's work has been to apply VAT on the sale of ornamental plants by 10% in accordance with the Circular letter of the Director General of Taxation No. SE-24 / PJ / 2014. The impact of the imposition of VAT, sales of ornamental plants decreased and buyers to switch to other types of plants because it is too expensive. Preferably with the enactment of Circular of the Director of Tax SE-24 / PJ / 2014, the company does not charge VAT to the consumer entirely, because the consumer up 10% of the cost is enormous, especially if buying plants in large quantities.

Keywords : Circular of the Director General of Taxation Number SE-24/PJ/2014, value-added tax

I. PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sudah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang hasil pertanian. Barang hasil pertanian meliputi hasil perkebunan, tanaman hias dan obat, tanaman pangan serta hasil hutan. Sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2013, yang menyatakan bahwa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN, maka saat ini berubah barang hasil pertanian telah dikenakan PPN dengan tarif 10%.

Kepastian hukum atas putusan MA tersebut maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 pada tanggal 25 Juli 2014 mengenai PPN atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Negara Indonesia adalah negara yang agraris dan beriklim tropis yang sangat mendukung budidaya tanaman Bunga Anggrek (*Orchidaceae*). Oleh karena itu, PT. Ekakarya Graha Flora mengembangkan budidaya anggrek. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan tanaman hias dengan mengutamakan kualitas, kuantitas dan

kontinuitas. Tanaman hias merupakan salah satu barang hasil pertanian dimana penjualan tanaman hias yang sebelumnya belum dikenakan PPN ini, sekarang sudah dikenakan PPN

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 mendefinisikan PPN sebagai berikut : Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak konsumsi atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Sukardji (2005:20) mendefinisikan PPN adalah pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu didaerah pabean tersebut.

Muljono (2008:4) mengatakan bahwa PPN atau *Value Added Tax (VAT)* merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambahan yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambahan adalah setiap tambahan yang dilakukan penjual atas barang atau jasa yang dijual karena prinsipnya setiap penjual menghendaki adanya tambahan tersebut yang bagi penjual merupakan keuntungan.

2.2. Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000.

Pengusaha Kena Pajak atau PKP dapat mengenakan PPN pada barang atau jasa yang telah dijual atau ditawarkan. PKP dapat mengkreditkan PPN yang diperoleh dari hasil transaksinya. Jika penghasilan per tahun dari penjualan barang dan jasa yang dikenakan pajak mencapai Rp. 4.800.000.000, baik pengusaha besar atau kecil, kelompok atau individu, maka pengusaha wajib mendaftarkan sebagai PKP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Pasal 4 ayat (1).

Akibatnya bagi Wajib Pajak / Pengusaha (baik orang pribadi maupun badan) yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian yang merupakan barang kena pajak, wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut PPN, kecuali pengusaha yang termasuk pengusaha kecil dengan omzet sampai dengan Rp. 4.800.000.000 per tahun.

2.3. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

Mardiasmo (2009:254) mengatakan bahwa barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Mardiasmo (2009:255) mengatakan bahwa jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan tidak tersedia untuk dipakai termasuk

jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan, dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN.

Barang kena pajak adalah barang berwujud berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak serta barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Pada dasarnya semua barang merupakan barang kena pajak kecuali yang diatur lain oleh undang-undang PPN itu sendiri.

Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN, contohnya : jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, jasa konsultan, jasa perantara dan lain-lain.

2.4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Sukardji (2007:145) mengatakan bahwa DPP meliputi :

1. Harga jual dan penggantian
 Pasal 1 angka 18 UU PPN merumuskan bahwa harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
 Pasal 1 angka 19 UU PPN merumuskan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak”.



Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Gambar 1 : Rumus Harga Jual dan Penggantian

Adapun yang dimaksud dengan semua biaya dalam ketentuan tersebut antara lain biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, biaya garansi dan biaya pendidikan.

2. Nilai Impor

Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984 merumuskan bahwa nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini”.

Nilai impor merupakan nilai (uang) atas barang yang diimpor yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai.

Rumus : Nilai Impor = *Cost insurance & freight (CIF)* + bea masuk (dalam nilai impor tidak pernah termasuk PPN dan PPn BM)

3. Nilai Ekspor

Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984 merumuskan bahwa Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

Nilai ekspor merupakan nilai (uang) atas barang yang diekspor termasuk semua biaya yang terkandung didalamnya.

4. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak

Ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan.

2.5. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Muljono (2008:61) mengatakan bahwa pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau penyerahan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

Muljono (2008:73) mengatakan bahwa pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor barang kena pajak.

2.6. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 menerangkan bahwa :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas :
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penghitungan PPN terutang menurut UU PPN dan PPnBM No.42 Tahun 2009 pasal 8A ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain. Dengan rumus : $PPN = DPP \times \text{Tarif } 10\%$

UU PPN dan PPnBM No. 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa : Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa : Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Rumus Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah Pajak Masukan – Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN terutang PKP yang diperoleh pada saat PKP menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena pajak. Pajak ini merupakan tanggungan pembeli / pelanggan dan merupakan kewajiban PKP untuk menyetorkan dan melaporkannya kepada kantor pajak setempat. Sedangkan, Pajak masukan adalah PPN yang ditanggung PKP saat membeli barang atau jasa kena pajak, dan merupakan pajak terutang penjual yang harus dilaporkan oleh penjual atau Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP

Bentuk, ukuran, warna, isi, persyaratan lainnya dan faktur pajak ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak. Faktur pajak dapat berupa :

1. Faktur pajak standar
Faktur pajak yang isinya jelas dan lengkap termasuk identitas pengusaha kena pajak yang menerima penyerahan barang kena

pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak standar diterbitkan apabila pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pengusaha kena pajak lain (transaksi antar PKP). Faktur pajak terdiri dari beberapa lembar. Adapun tiap lembarnya diperuntukan bagi :

Lembar ke 1 : untuk pembeli BKP atau penerima JKP sebagai bukti pajak masukan.

Lembar ke 2 : untuk pengusaha kena pajak sebagai bukti pajak keluaran

Lembar ke 3 : untuk KPP dalam hal penyerahan dilakukan kepada pemungut PPN.

2. Faktur pajak gabungan
Faktur pajak standar yang dibuat satu kali dalam satu masa pajak (bulan takwim) untuk

lebih dari satu kali penyerahan dalam masa pajak yang sama oleh PKP penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau pemberi Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama untuk pembeli atau atau penerima jasa yang sama pula (dalam hal ini terjadi karena langganan tetap).

3. Faktur pajak sederhana
Faktur pajak yang isinya tidak jelas dan tidak lengkap pada identitas penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur ini diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak apabila penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada bukan Pengusaha Kena Pajak.

2.7. Undang-Undang / Peraturan PPN atas Barang Pertanian



Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Gambar 2 : Skema peraturan/Undang-undang Pengenaan PPN terhadap hasil pertanian

Berdasarkan gambar 2, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengajukan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ke Mahkamah Agung. Kadin bertekad mengenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk semua barang hasil pertanian (kecuali barang hasil tambang).

Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil dengan dikeluarkannya Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

70P/HUM/2013 mengenai PPN atas Barang Hasil Pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Untuk menyampaikan Putusan Mahkamah Agung ini ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 dan implikasi perpajakan yang timbul kepada petugas pajak di seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak.

Berikut ini lampiran barang hasil pertanian yang dikenakan PPN :

Tabel 1 : Daftar Barang Hasil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Komoditas Holtikultura bagian C tentang tanaman hias dan obat) yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dan Implikasi Perpajakannya Berdasarkan Putusan MA No. 70P/HUM/2013

No	Komoditas	Proses	Jenis Barang	Implikasi Putusan MA No. 70P/HUM/2013
1	Tanaman hias	Dipindah utuh, diberi media / tanpa media, dikemas tanpa di kemas	Tanaman hias bunga dan tanaman hias berdaun, dalam media	BKP yang dikenai PPN
2	Tanaman potong	Dipetik, dipotong,	Daun dan bangun	BKP yang dikenai

		direndam larutan penyegar, diikat, dibungkus / digulung, dikepak (packing)	potong kemas / tidak dikemas	PPN	
3	Tanaman obat, Buah, Daun, Biji, Umbi, Batang, kulit, bunga dan lain-lain	Dipetik, diiris, dikeringkan, dikemas	segar, simplisia kering	BKP yang dikenai PPN	

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan tabel 1, disebutkan dalam lampiran SE-24/PJ/2014 bagian c barang komoditas hasil pertanian berupa tanaman hias yang dikenai PPN.

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif dalam penelitian ini. Penulis melakukan studi kasus terhadap pelaksanaan surat edaran Direktur Pajak Nomor SE-24/PJ/2014: Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian pada komoditas tanaman anggrek yang dijual PT. Eka Karya Graha Flora. Penerapan dari surat edaran tersebut terlihat pada penjualan tanaman anggrek, maka dalam penelitian ini penulis akan membandingkan volume penjualan tanaman anggrek sebelum dan sesudah surat edaran SE-24/PJ/2014 keluar untuk mengetahui besarnya dampak dari penerapan surat edaran tersebut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanaman hias merupakan salah satu barang hasil pertanian yang dikenakan PPN 10 % setelah dikeluarkan pelaksanaan surat edaran Direktur Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 yang berlaku tanggal 24 Juli 2014.

4.1. Penjualan sebelum berlakunya surat edaran Direktur Pajak SE-24/PJ/2014

PT. Ekakarya Graha Flora bergerak dibidang penjualan bunga Anggrek. Bunga anggrek yang dijual seperti *phalaenopsis* dijual dalam bentuk rangkaian dan satuan, bunga *dendrobium* hanya dijual dalam bentuk rangkaian, dan bunga *anthurium* dijual dalam pot yang dihitung jumlah bunganya.

Berikut penjualan pada periode Agustus 2013 – Juli 2014 sebagai berikut :

Tabel 2 : Volume Penjualan Periode Agustus 2013 – Juli 2014 (sebelum dikenakan PPN)

Bulan-Tahun	Jenis Anggrek			Total Volume	Penjualan / DPP PPN
	Phalaenopsis	Dendrobium	Anthurium		
Agustus 2013	3.811	1.641	653	6.105	517.912.000
September 2013	3.274	1.566	286	5.126	438.408.000
Oktober 2013	3344	1727	289	5.360	457.976.000
Nopember 2013	3345	1.734	361	5.440	464.178.000
Desember 2013	4218	1795	449	6.462	562.509.000
Januari 2014	3875	1753	397	6.025	516.875.000
Februari 2014	3400	1738	383	5.521	465.741.000
Maret 2014	3451	1744	486	5.681	468.370.000
April 2014	3454	1748	471	5.673	470.989.000
Mei 2014	3455	1753	477	5.685	475.772.000
Juni 2014	3455	1748	488	5.691	479.524.000
Juli 2014	3493	1743	315	5.551	487.554.000
Jumlah	42575	20690	5.055	68.320	5.805.808.000

Sumber : Hasil Penelitian (2015)

Berdasarkan tabel 2, Volume penjualan terlihat meningkat pada bulan Agustus sebesar 6.105 bunga, bulan Desember 6.462 dan bulan Januari 6.025, dan dari bulan yang lainnya terlihat naik turun tetapi stabil. Jika dilihat dari hasil penjualannya terlihat meningkat, karena harga satuan bunga anggrek dan rangkaiannya berbeda.

Harga bunga anggrek *phalaenopsis* dalam rangkaiannya Rp. 120.000 dan dalam satuan Rp. 80.000. Bunga anggrek *dendrobium* dalam rangkaian Rp. 40.000 dan bunga *anthurium* andreanum dijual dalam pot yang dihitung per bunganya dengan harga Rp. 6.000. Pada bulan

Agustus 2013 sampai dengan Juli 2014 penjualan tanaman Anggrek belum dikenai PPN.

4.2. Penjualan sesudah berlakunya surat edaran Direktur Pajak SE-24/PJ/2014

Diberlakukannya Surat Edaran Direktur Pajak SE-24/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014, menyebabkan penjualan tanaman hias khususnya bunga anggrek dikenakan PPN sebesar 10% yang dibebankan kepada konsumen, berikut penjualan di periode Agustus 2014 – Mei 2015 :

Tabel 3 : Volume Penjualan Periode Agustus 2014 – Mei 2015 (setelah dikenakan PPN)

Bulan-Tahun	Jenis Anggrek			Total Volume	Penjualan / DPP PPN	PPN
	Phalaenopsis	Dendrobium	Anthurium			
Agustus 2014	2.929	1.074	98	4.101	401.052.000	40.105.200
September 2014	2.393	426	-	2.819	316.536.000	31.653.600
Oktober 2014	2355	629	82	2.984	311.696.000	31.169.600
Nopember 2014	2175	697	-	2.954	303.253.000	30.325.300
Desember 2014	2585	431	-	3.016	346.852.000	34.685.000
Januari 2015	2674	162	-	2.836	336.864.000	33.686.400
Februari 2015	2436	386	-	2.822	305.448.000	30.544.800
Maret 2015	2521	427	-	2.948	323.796.000	32.379.600
April 2015	2475	440	69	2.984	336.415.000	33.641.500
Mei 2015	2576	442	107	3.125	344.041.000	34.404.100
Jumlah	25.119	5.114	356	30.589	3.325.953.000	332.595.300

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2015)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa setelah diberlakukannya Surat Edaran Direktur Pajak SE-24/PJ/2014 volume penjualan bunga mengalami penurunan, karena dikenakannya PPN atas penjualannya sebesar 10% dari harga pokok tanaman hias. Harga jual tanaman hias anggrek jenis phalaenopsis untuk rangkaian sebesar Rp. 132.000 dan untuk satuan Rp. 88.000, bunga anggrek jenis dendrobium dalam rangkaian Rp. 44.000, dan untuk bunga anthurium andreanum dalam pot dihitung per bunga sebesar Rp. 6.600. Konsumenpun lebih memilih anggrek phalaenopsis dan dendrobium, dibandingkan anthurium, Dengan harga jual bunga yang ditambah PPN 10%, para konsumen mengeluh karena bunga makin mahal, apalagi dengan konsumen kontrak yang sebelumnya dalam perjanjian kontrak penjualan bunga tidak dikenakan PPN. Akibatnya, perusahaan harus menanggung PPN keluaran atas pembelian bunga konsumen kontrak dan penjualan bunga Anggrek pun menurun.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan Surat Edaran Dirjen pajak Nomor 24/PJ/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang hasil pertanian yang berupa tanaman hias sudah diterapkan dalam penjualan tanaman anggrek pada PT. Eka Karya Graha Flora
2. Hasil penjualan tanaman hias menurun setelah diberlakukannya Surat Edaran Dirjen pajak Nomor 24/PJ/2014 karena barang hasil pertanian yang merupakan hasil perkebunan khususnya untuk tanaman hias dikenakan tarif PPN sebesar 10%. Pada periode Juli-Agustus 2014 terlihat pada hasil penjualannya sebesar Rp. 487.554.000 – Rp. 401.052.000, untuk volume penjualannya atau jumlah bunga yang dijual 5.551 bunga – 4.101 bunga. Pada bulan Juli belum dikenakan PPN, sedangkan di bulan Agustus sudah dikenakan PPN sebesar Rp. 40.105.200.
3. Penjualan bunga *anthurium andreanum* mengalami penurunan produksi, karena konsumen lebih memilih untuk membeli bunga anggrek dalam satuan daripada membeli bunga rangkaian. Bunga *anthurium andreanum* hampir tidak ada pesanan setelah kenaikan harga karena adanya tambahan PPN 10% dari harga pokok. Bunga ini dijual

per pot dan dihitung per bunga yang ada didalam 1 pot. Dalam 1 pot ada 4 tangkai bunga, jika 1 bunganya Rp. 6.000 (non PPN) dan Rp.6.600 (termasuk PPN) maka dihitung sebelum kena PPN (4 tangkai x Rp. 6.000 = Rp. 24.000) belum termasuk harga pot, dan sesudah dikenakan PPN (4 tangkai x Rp 6.600 = Rp. 26.400) belum termasuk harga pot.

5.2. Saran

1. Sebaiknya dengan diberlakukannya Surat Edaran Direktur Pajak SE-24/PJ/2014, perusahaan tidak membebankan PPN kepada konsumen seluruhnya, karena bagi konsumen naik 10% dari harga pokok sangatlah besar apalagi jika membeli tanaman hias dalam jumlah yang besar.
2. Sebaiknya produksi tanaman hias *anthurium andreanum* tidak melebihi pesanan konsumen, karena dengan diproduksinya tanaman hias dengan jumlah besar akan menyebabkan perusahaan rugi, sebab tanaman hias bukan bahan makanan yang dapat disimpan lama.

DAFTAR PUSTAKA

- D Juanda, Gustian dan Irwansyah Lubis. 2006. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Muljono, Djoko. 2008. Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dengan Undang-undang. Jakarta: Andi.
- Sukardji. 2005. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukardji, Untung. 2007. Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi 2007. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2014 tentang pengenaan PPN terhadap barang hasil pertanian